



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG  
TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan penambahan jenis tenaga pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Gubernur Nomor 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62294);
6. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75015) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:
  - a. mengidentifikasi kendala penanganan kasus dan membangun koordinasi penyelesaian kendala penanganan kasus;

- b. memberikan keterangan ahli pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepolisian dan Pengadilan;
  - c. melakukan analisis data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. melakukan supervisi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - e. menyusun kajian dalam bidang pemenuhan hak korban perempuan dan anak;
  - f. menjalin jejaring kerja yang menunjang bagi pemenuhan hak korban kekerasan perempuan dan anak; dan
  - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga Ahli Psikolog Klinis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan studi kasus, memberikan saran penanganan dan membantu Psikolog Klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bersaksi di pengadilan;
  - b. melakukan supervisi, verifikasi dan atau meneliti, memeriksa, menandatangani hasil pemeriksaan psikologis oleh Psikolog Klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diketahui oleh Kepala UPT P2TP2A;
  - c. mengadakan update pengetahuan berdasarkan hasil riset dan teknik terbaru tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada tim psikolog;
  - d. mengembangkan konsep pemulihan psikis bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - e. melakukan supervisi penanganan dan pemulihan psikologis yang sedang ditangani oleh Psikolog Klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. melakukan studi kasus, memberikan saran penanganan dan membantu Psikolog Klinis dalam bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam proses pemeriksaan psikologis maupun saksi ahli;
  - g. melakukan kajian tentang kasus serta membuat telaahan dan analisa tentang kasus-kasus yang ditangani bersama dengan tenaga ahli lainnya; dan
  - h. menjalin jejaring kerja yang menunjang pemulihan bagi anak atau perempuan korban kekerasan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A meliputi:

- a. Psikolog Klinis;
  - b. Advokat;
  - c. Paralegal;
  - d. Konselor;
  - e. Manager Kasus; dan
  - f. Pendamping Korban.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan evaluasi psikologis bagi klien anak atau perempuan korban kekerasan rujukan Kepolisian dengan menggunakan berbagai teknik pemeriksaan psikologis yang berstandar;
  - b. melakukan intervensi psikologis melalui konseling dan/atau terapi psikologis individual bagi klien anak atau perempuan korban kekerasan terkait kekerasan yang dialaminya;
  - c. melakukan psikoedukasi dan konseling psikologis keluarga klien anak atau perempuan korban kekerasan;
  - d. melakukan psikoterapi kelompok bagi klien anak atau perempuan korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
  - e. melakukan supervisi kepada konselor yang memberikan layanan psikologis kepada klien anak atau perempuan korban kekerasan; dan
  - f. memberikan keterangan ahli dalam semua tingkat proses hukum.
- (2) Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:
  - a. memberikan konsultasi hukum bagi korban tindak kekerasan;
  - b. melakukan supervisi hukum bagi Paralegal dalam memberikan konsultasi;
  - c. mediator dalam proses mediasi;
  - d. memberikan rekomendasi pertimbangan hukum dalam proses pengambilan keputusan dan diversifikasi;
  - e. melakukan pendampingan di tingkat kepolisian;

- f. melakukan pendampingan di pengadilan;
  - g. sebagai kuasa hukum kasus perceraian korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
  - h. sebagai kuasa hukum anak yang berkonflik dengan hukum.
- (3) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan konsultasi hukum di bawah supervisi Advokat;
  - b. melakukan pendampingan di tingkat Kepolisian dengan supervisi Advokat;
  - c. melakukan pendampingan di Pengadilan Negeri dengan supervisi Advokat; dan
  - d. melakukan pendampingan diversifikasi dengan supervisi Advokat.
- (4) Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas:
- a. melakukan pengukuran psikologis awal pada klien anak dan perempuan korban kekerasan;
  - b. melaksanakan administrasi tes psikologi atas permintaan dan di bawah supervisi dari Psikolog Klinis;
  - c. melakukan penguatan psikososial awal dan psikoedukasi di bawah supervisi Psikolog Klinis; dan
  - d. melakukan pendampingan psikologis dalam proses hukum.
- (5) Manager Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi klien anak dan perempuan korban kekerasan dan mengecek kelayakan dari kasus yang dirujuk oleh pihak lain untuk ditangani;
  - b. melakukan asesmen klien anak dan perempuan korban kekerasan;
  - c. menyusun rencana penanganan kasus;
  - d. melakukan tindak lanjut penanganan klien anak dan perempuan korban kekerasan dengan tenaga pelayanan;
  - e. melakukan tindak lanjut penanganan klien anak dan perempuan korban kekerasan dengan mitra kerja P2TP2A untuk memastikan agar klien yang dirujuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan;
  - f. melakukan penanganan lanjutan sesuai kebutuhan klien anak dan perempuan korban kekerasan;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi proses penanganan kasus terkait kebutuhan terminasi klien anak dan perempuan korban kekerasan; dan
  - h. melakukan pencatatan proses penanganan kasus klien anak dan perempuan korban kekerasan.

- (6) Pendamping Korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f mempunyai tugas:
- a. melakukan asesmen awal;
  - b. melakukan penjangkauan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
  - c. melakukan kunjungan rumah untuk kasus yang sedang ditangani di P2TP2A;
  - d. melakukan kunjungan sekolah untuk kasus korban kekerasan anak yang sedang ditangani di P2TP2A;
  - e. melakukan pendampingan korban yang dirujuk ke mitra kerja P2TP2A;
  - f. melakukan pendampingan proses pemulangan klien anak dan perempuan korban kekerasan dari rumah aman ke pihak keluarga yang mengambil alih tanggung jawab terhadap klien anak dan perempuan korban kekerasan;
  - g. melakukan penyiapan klien anak dan perempuan korban kekerasan untuk reintegrasi sosial; dan
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan klien anak dan perempuan korban kekerasan setelah pemulangan dan reintegrasi sosial.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Dua (S2) Jurusan Magister Profesi Psikologi Klinis atau Strata Satu (S1) Profesi Psikologi;
  - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Psikologi terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
  - c. memiliki sertifikat Pelatihan Psikodiagnostik, atau Sertifikat sebutan sebagai Psikolog yang dapat memberikan terapi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. memiliki izin praktek Psikolog;
  - e. pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun untuk Magister Profesi Psikologi Klinis atau paling sedikit 4 (empat) tahun untuk jurusan Strata Satu (S1) Profesi Psikologi;
  - f. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
  - g. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
  - h. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mandiri.

- (2) Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) jurusan Hukum;
  - b. memiliki kompetensi pengalaman sebagai Tenaga Pelayanan Advokat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
  - c. memiliki Kartu Tanda Advokat;
  - d. memiliki sertifikat pelatihan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - e. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
  - f. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
  - g. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mandiri.
- (3) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) jurusan Hukum;
  - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Paralegal terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
  - c. memiliki sertifikat pelatihan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar;
  - e. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
  - f. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
  - g. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mandiri.
- (4) Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) jurusan Psikologi;
  - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan konselor terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
  - c. memiliki sertifikat pelatihan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun;
  - e. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;

- f. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
  - g. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mandiri.
- (5) Manajer Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) jurusan pekerja sosial/kesejahteraan sosial;
  - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan manajer kasus terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
  - c. memiliki sertifikat pelatihan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. memiliki sertifikasi pekerja sosial profesional yang dikeluarkan oleh Lembaga Profesi Pekerja Sosial;
  - e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar;
  - f. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
  - g. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
  - h. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mandiri.
- (6) Pendamping Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) jurusan pekerja sosial/kesejahteraan sosial;
  - b. memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan pendamping korban terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
  - c. memiliki sertifikat pelatihan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. memiliki sertifikasi pekerja sosial profesional yang dikeluarkan oleh Lembaga Profesi Pekerja Sosial;
  - e. usia paling tinggi 50 (lima puluh tahun) pada saat mendaftar;
  - f. tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib;
  - g. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
  - h. mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mandiri.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 75001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
  
YAYAN YUHANA  
NIP.196508241994032003